



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Alamat : Jalan Bagindo Azis Chan, No 68 Kp. Perak Kota Pariaman
Telp : 0751-93986
Email : bawaslu.kotapariaman@gmail.com

Nomor : 037 /PM.00.02/K.SB-16/01/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Pariaman, 24 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Pariaman

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

B. Himbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, maka perlu kiranya kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrutmen Pantarlih;

2. Menyusun daftar pemilih disetiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo7 tahun 2022;
3. Memastikan tersedianya peraturan teknis yang komprehensif , tidak multi tafsir dan dapat dilaksanakanya oleh jajaran KPU;
4. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi;
5. Dalam melaksanakan tugas, Pantarlih bekerja secara professional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit);
6. Membuka akses data salinan Formulir Model A Daftar Pemilih kepada pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
7. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu dan memastikan penggunaanya dapat berfungsi dengan baik;
8. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu;
9. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait;
10. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kota Pariaman dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu Kota Pariaman sesuai tingkatanya;
11. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv. HPP		
Kordiv	<i>[Signature]</i>	
Koord. Sekretariat		
Staf <i>Asn</i>	<i>[Signature]</i>	27/1-2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip